



KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 130 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Kerinci, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan serta dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Forum Satu Data Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Satu Data Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dan berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kerinci;
 - b. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
 - c. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - d. melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : Adapun tugas dan peran masing-masing Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan/atau kebijakan umum, memberikan arahan,

melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Forum Satu Data Kabupaten Kerinci.

- b. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan pembinaan dan melaksanakan penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian dan mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci.
- d. Pembina Data mempunyai tugas :
 - 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Wali Data mempunyai tugas:
 - 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Kerinci; dan
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- f. Wali Data Pendukung mempunyai tugas :
 - 1. memimpin Produsen Data dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data statistik sektoral yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2. membantu Wali Data memeriksa kesesuaian dan kualitas data dari Produsen Data agar memenuhi kaidah statistik;
 - 3. membantu pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data sektoral daerah lintas instansi;
 - 4. membantu Wali Data dalam menyebarluaskan data melalui portal data daerah.
- g. Produsen Data mempunyai tugas :
 - 1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 3. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Wali Data Pendukung.

KELIMA

- : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 18 Juni 2026
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 130 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU
DATA KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNGJAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KOORDINATOR | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. PEMBINA DATA | : | 1. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| V. WALI DATA | : | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI |
| VI. WALI DATA PENDUKUNG | : | 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA BADAN PELAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KERINCI
8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI |

9. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI
12. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
14. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
16. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
17. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
19. KEPALA DINAS TAHANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
20. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI
22. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
23. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
24. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KERINCI
25. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
26. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
27. CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI
28. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KERINCI
29. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN KERINCI

30. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
31. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KERINCI
32. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI
33. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KERINCI
34. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KERINCI
35. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KERINCI
36. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN KERINCI
37. DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

VII. PRODUSEN DATA

- :
1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI
 5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
 6. BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KERINCI
 7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
 8. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 9. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
 10. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
 11. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI
 12. DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI

13. DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KERINCI
14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KERINCI
15. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI
16. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KERINCI
19. DINAS TAHANAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
20. DINAS PERKEBUNAN DAN
PERTERNAKAN KABUPATEN KERINCI
21. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
22. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
23. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
24. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KERINCI
25. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
26. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI
27. KECAMATAN SE-KABUPATEN KERINCI
28. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI
29. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN KERINCI
30. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI
31. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KERINCI
32. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN KERINCI
33. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN KERINCI
34. BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN
KERINCI
35. BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI

36. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SETDA KABUPATEN KERINCI
37. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI